



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara **kewarisan** dalam tingkat banding, telah memutuskan perkara secara e-court antara:

**YULIANTI KARIM BINTI ABLE KARIM**, beralamat di kota Jakarta Utara;

**ARIF BUDIMAN BIN ABLE KARIM**, beralamat di kota Jakarta Utara;

melawan

**ADE SAFWAN HAMZAH BIN HAMZAH**, beralamat di kota Jakarta Selatan;

**ROLAND KARIM BIN ABLE KARIM**, beralamat di kota Jakarta Timur;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5489/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia 4 Oktober 2021;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Almarhumah xxxxxxxxxx sebagai berikut:
  - 3.1. xxxxxxxxxxxxxx (sebagai suami kedua);
  - 3.2. xxxxxxxxxxxxxx (anak kandung);
  - 3.3. xxxxxxxxxxxxxx (anak kandung);

Hlm.1 dari 24 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.4. xxxxxxxxxxxxxx (anak kandung);
4. Menetapkan harta warisan Almarhumah xxxxxxxxxxxx, sebagai berikut:
- 4.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat SHM Nomor 1010, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Propinsi Jawa Barat, luas tanah 2.228 meter persegi Surat Ukur Nomor 803/MUSTIKASARI/1999 tanggal 07-01-1999 atas nama Rosmina, dengan alamat di Jalan Merdeka Raya Nomor 38, RT002, RW002 Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Bekasi Timur (dahulu dengan alamat Jalan Caringin Nomor 38, RT015, RW008) dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah kontrakan Agustonodan tanah H. Naka;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Kuswara;
  - Sebelah Utara bebatas dengan Jalan Merdeka Raya;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Saidin dan Syamsudin.
- 4.2. Sebidang tanah dengan Akte Jual beli (AJB) Nomor 17/2006 yang dibuat oleh xxxxxxxxxxxx., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kotamadya Jakarta Timur antara Ny. R. Halimah & Ny. xxxxxxxxxxxx selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan xxxxxxxx selaku Pihak Kedua (Pembeli) Persil Nomor 25.b Blok D.II Kahir Nomor C.16 seluas kurang lebih 56 meter persegi di Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, alamat Jalan Jatinegara Kaum, Nomor 51, sekarang berubah menjadi Jalan Jatinegara Kaum 1, Nomor 1, RT010, RW003, Desa Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan Jatinegara Kaum I;
  - Sebelah Timur : Rumah milik Supriyadi;
  - Sebelah Selatan : Rumah Nomor 1 atas nama Rosmina;
  - Sebelah Barat : Rumah Nomor 1 atas nama Rosmina;

Hlm.2 dari 24 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Sebidang tanah dengan Akte Jual beli (AJB) Nomor 107/P.Gadung/IX/1991 tanggal 23 September 1991 yang dibuat oleh xxxxxxxxxx selaku Camat Kepala Kecamatan Pulogadung antara xxxxxxxxxx selaku Penjual dan xxxxxxxxxx selaku Pembeli dengan luas bidang tanah 69,9 meter persegi dan bangunan sederhana seluas 50 meter persegi di jalan Gang Jatinegara Kaum, RT010, RW003, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, alamat Jalan Jatinegara Kaum 1, RT010, RW003, Nomor 47B, Desa Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Nomor 48 milik Nenyi;
- Sebelah Timur : Jalan Setapak/Gang;
- Sebelah Selatan : Rumah Nomor 47 A milik Joni;
- Sebelah Barat : Rumah atas nama Rosmina;

4.4. 1 (satu) Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri cabang Gedung Wirausaha Jalan H.R Rasuna Said, RT003, RW001, Karet Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan Nomor Seri AF 188141 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 19 Mei 2021 atas nama Rosmina, berikut tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 124-00-9902537-2 atas nama Rosmina sebagai penampungan bunga depositonya;

4.5. 1 (satu) Bilyet Deposito iB Bank BCA Syariah KCP ULS Gudang Peluru, alamat Komp. Gudang Peluru Blok. A, Nomor 23, Jalan Kampung Melayu Besar, RT001, RW003, Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan Nomor: AA 51311 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Periode 30-11-20 s/d 30-12-20 atas nama Rosmina, berikut tabungan Bank BCA Syariah dengan nomor rekening 024 004335/024 0280651 atas nama Rosmina sebagai penampungan bunga depositonya;

4.6. 1(satu) Advis Deposito Berjangka Bank Mega KCP JKT Rawamangun Jalan Paus, Nomor 89 B, RT001, RW008,

Hlm.3 dari 24 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Nomor 155174 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jangka waktu 33 hari Periode 17/03/2021 s/d 19/04/2021 atas nama Rosmina, berikut tabungan Bank Mega dengan nomor rekening 01-031-00-20-15772-5 atas nama Rosmina sebagai penampungan bunga depositonya.

- 4.7. Buku tabungan Bank BCA KCU Kuningan Gedung Menara Karya Ground Floor Jalan HR Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 2170012499 atas nama Rosmina;
- 4.8. Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 1 (satu) Bilyet Deposito pada Bank Mega Syari'ah atas nama Rosmina (yang telah dicairkan oleh para Tergugat);
- 4.9. Uang penjualan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Krista Tahun 2001 Nomor Polisi B 1899 TS atas nama Ade Safwan Hamzah seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 4.10. Setengan (1/2) bagian dari sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 71 yang terletak di Jalan Jatinegara Kaum, Nomor 51, sekarang berubah menjadi Jalan Jatinegara Kaum 1, Nomor 1, RT010, RW003, Desa Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta, Jalan Jatinegara Kaum, RT010, RW003, Nomor 51, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, seluas 206 meter persegi dengan Akta Jual Beli tanggal 12 Nopember 1983 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan setapak/Gang;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah nomor 48 milik Marsyudi;
  - Sebelah Utara bebas dengan jalan Jatinegara Kaum 1;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah milik Suyono; (sebagai harta bawaan Almarhumah Rosmina binti Encep Supena;
- 4.11. Seperdelapan (1/8) bagian Rosmina dari harta warisan Almarhum Able Karim (sebagai harta bawaan Almarhum Rosmina);

Hlm. 4 dari 24 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK



5. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (separoh) dari harta warisan pada angka 4.1 sampai dengan angka 4.9 di atas adalah hak Penggugat (xxxxxxxxxx) sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Almarhumah xxxxxxxxx, dan  $\frac{1}{2}$  (separoh) lainnya menjadi hak Almarhumah xxxxxxxxx;
6. Menetapkan  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta bawaan/warisan Almarhumah xxxxxxxxxxxx pada angka 4.10 dan 4.11 di atas adalah hak Penggugat dan  $\frac{3}{4}$  bagian para Tergugat;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Almarhumah xxxxxxxxx, yaitu  $\frac{1}{4}$  bagian untuk Penggugat, dan para Tergugat sebagai ashobah  $\frac{3}{4}$  bagian dengan rincian sebagai berikut:
  1. xxxxxxxxx (sebagai suami) sebesar  $\frac{5}{20}$ ;
  2. xxxxxxxxx (anak kandung)  $\frac{6}{20}$ ;
  3. xxxxxxxxx (anak perempuan kandung)  $\frac{3}{20}$ ;
  4. xxxxxxxxx (anak kandung)  $\frac{6}{20}$  bagian;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan baik secara natura atau melalui penjualan lelang oleh Kantor Lelang Negara;
9. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Bekasi terhadap harta-harta sebagai berikut:
  1. 1 (satu) Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri cabang Gedung Wirausaha Jalan H.R Rasuna Said, RT003, RW001, Karet Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan Nomor Seri AF 188141 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 19 Mei 2021 atas nama Rosmina, berikut tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening: 124-00-9902537-2 atas nama Rosmina sebagai penampungan bunga depositonya.
  2. 1 (satu) Bilyet Deposito iB Bank BCA Syariah KCP ULS Gudang Peluru, alamat Komp. Gudang Peluru, Blok. A, Nomor 23, Jalan Kampung Melayu Besar, RT001, RW003, Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Nomor AA 51311 sebesar Rp500.000.000,00

Hlm.5 dari 24 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) Periode 30-11-20 s/d 30-12-20 atas nama Rosmina, berikut tabungan Bank BCA Syariah dengan nomor rekening 024 004335/024 0280651 atas nama Rosmina sebagai penampungan bunga depositonya;

3. 1 (satu) Advis Deposito Berjangka Bank Mega KCP JKT Rawamangun Jalan Paus, Nomor 89 B, RT001, RW008, Jatinegara, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Nomor 155174 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jangka waktu 33 hari Periode 17/03/2021 s/d 19/04/2021 atas nama Rosmina, berikut tabungan Bank Mega dengan nomor rekening 01-031-00-20-15772-5 atas nama Rosmina sebagai penampungan bunga depositonya.
4. Uang tabungan pada Bank BCA KCU Kuningan Gedung Menara Karya Ground Floor Jalan HR Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 2170012499 atas nama Rosmina;
5. Sebidang tanah dengan Sertifikat SHM Nomor 1010, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Propinsi Jawa Barat, luas tanah 2.228 meter persegi Surat Ukur Nomor 803/MUSTIKASARI/1999 tanggal 07-01-1999 atas nama Rosmina, dengan alamat di Jalan Merdeka Raya, Nomor 38, RT002, RW002, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Bekasi Timur, (dahulu dengan alamat Jalan Caringin, Nomor 38, RT015, RW008) dengan batas-batas;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah kontrakan Agustono dan tanah H, Naka;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Kuswara;
  - Sebelah Utara bebatas dengan Jalan Merdeka Raya;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Saidin dan Syamsudin;
6. Sebidang tanah dengan Akte Jual beli (AJB) Nomor 17/2006 yang dibuat oleh xxxxxxxxxxxxxxxx, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kotamadya Jakarta Timur antara xxxxxxxx & xxxxxxxx selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan xxxxxxxx selaku Pihak

Hlm.6 dari 24 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK





Kedua (Pembeli) Persil Nomor 25.b Blok D.II Kohir Nomor C.16 seluas kurang lebih 56 meter persegi di Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, alamat Jalan Jatinegara Kaum, Nomor 51, sekarang berubah menjadi Jalan Jatinegara Kaum 1, Nomor 1, RT01, RW003, Desa Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Jatinegara Kaum I;
- Sebelah Timur : Rumah milik Supriyadi;
- Sebelah Selatan : Rumah Nomor 1 atas nama Rosmina;
- Sebelah Barat : Rumah Nomor 1 atas nama Rosmina;

7. Sebidang tanah dengan Akte Jual beli (AJB) Nomor 107/P.Gadung/IX/1991 tanggal 23 September 1991 yang dibuat oleh xxxxxxxxxxxxxx selaku Camat Kepala Kecamatan Pulogadung antara Supriyadi selaku Penjual dan Rosmina selaku Pembeli dengan luas bidang tanah 69,9 meter persegi dan bangunan sederhana seluas 50 meter persegi di jalan Gang Jatinegara Kaum, RT010, RW003, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, alamat Jalan Jatinegara Kaum 1, RT010 RW003, Nomor 47B, Desa Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Rumah Nomor 48 milik Nenyi;
- Sebelah Timur : Jal an Setapak/Gang;
- Sebelah Selatan : Rumah Nomor 47 A milik Joni;
- Sebelah Barat : Rumah atas nama Rosmina;

10. Menyatakan permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta Penggugat ditolak;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi;

Hlm.7 dari 24 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK



**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp28.473.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I dan Tergugat III untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 5489/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana dalam surat yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 5489/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut pada intinya berisi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Menerima eksepsi Pembanding I dan Pembanding II, untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5489/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Konvensi**

- Menerima Permohonan Banding Pembanding I dan Pembanding II/Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5489/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah;

Hlm.8 dari 24 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

- Menerima Permohonan Banding Pembanding I dan Pembanding II/ Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5489/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah;
- Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding I dan Pembanding II/ Tergugat II dan Tergugat III dalam Rekonvensi seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Banding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau, Jika Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan/atau Yth Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Bahwa Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana dalam surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, c.q. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, Perihal Kontra Memori Banding atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5489/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 30 Januari 2024 yang berisi sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan banding dari Permohonan Banding Pembanding I dan Pembanding II/Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5489/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 30 Januari 2024;
3. Menolak permohonan banding dari Permohonan Banding Pembanding I dan Pembanding II/Tergugat II dan Tergugat III dalam konvensi untuk seluruhnya.

Hlm.9 dari 24 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK



**Dalam Rekonvensi**

1. Menolak permohonan banding dari Permohonan Banding Pembanding I dan Pembanding II/Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5489/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 30 Januari 2024;
3. Menolak permohonan banding dari Permohonan Banding Pembanding I dan Pembanding II/Tergugat II dan Tergugat III dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II/Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada semua Tingkat Peradilan.

Atau apabila Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Maret 2024, melalui kuasa hukumnya Fajar Wisnu Brata ([fajarwidabrata@gmail.com](mailto:fajarwidabrata@gmail.com));

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Maret 2024, melalui kuasa hukumnya Kusuma Sanjaya ([kusumasanjaya@yahoo.com](mailto:kusumasanjaya@yahoo.com));

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Maret 2024, ([rolandkarim70@gmail.com](mailto:rolandkarim70@gmail.com));

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 26 Maret 2024 dengan register Nomor 57/Pdt.G/2024/ PTA.JK;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 6 Februari 2024, dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang diajukan banding tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024

Hlm.10 dari 24 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, yang dihadiri oleh para Penggugat/Kuasa hukumnya dan para Tergugat/Kuasa hukumnya secara elektronik, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari, yaitu pada hari ke 7 setelah putusan tersebut diucapkan, Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat II dan Tergugat III dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5489/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding *a quo* diajukan pada hari ketujuh setelah putusan diucapkan, oleh orang yang mempunyai *legal standing*, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan

Hlm.11 dari 24 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5489/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 30 Januari 2024, selanjutnya akan memberikan pertimbangan secara runtut sebagai berikut;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III di dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi secara e-court tanggal 13 Februari 2023, sebagai berikut:

### Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*) di Luar Eksepsi Kompetensi:

- Eksepsi *Error in Persona* (Kekeliruan Pihak) dalam bentuk *Exceptio Plurium Litis Consortium* (Eksepsi Kurang Pihak);
- Bahwa pada Poin 5 Posita dalam surat gugatan, Penggugat menyatakan: “Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Almarhumah xxxxxxxxxxxx menikah pertama dengan xxxxxxxxxxxx pada Tahun 1969 dan xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 1981, hal tersebut berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-05112021-0048, atas nama xxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Disduk Capil, DKI Jakarta dan memiliki 4 (empat) orang anak yakni,
  - o xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta tanggal 10 Juli 1970;
  - o xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta tanggal 15 Juli 1972;
  - o xxxxxxxxxxxx, lahir di Balikpapan tanggal 7 Maret 1975;
  - o xxxxxxxxxxxx, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 9 November 2020 di Jakarta.
- Bahwa pada Poin 5.4 Posita dalam surat gugatan, Penggugat menyatakan bahwa anak ke-4 dari hasil pernikahan Almarhumah xxxxxxxx dengan Almarhum xxxxxxxx adalah “Almarhum xxxxxxxxxxxx, telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 9 November 2020 di Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-05112021-0048,

Hlm.12 dari 24 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK



atas nama Able Karim di keluarkan oleh Disduk Capil, DKI Jakarta, dan selama hidupnya Almarhum xxxxxxxxxx menikah 1 (satu) kali dengan seorang wanita yang bernama xxxxxxxxxx pada tanggal 26 Agustus 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474/51/VIII/2006, tanggal 28-08-2006 dan dari hasil perkawinan tidak memiliki anak;

- Bahwa salah satu objek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 71, Jalan Jatinegara Kaum I, RT010, RW003, Nomor 51 (sekarang Nomor 1), Desa Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur atas nama Nyonya Rosmina, Ronald Karim, Ilie Karim, Arief Karim dan Joedan Karim, sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada Poin 6.7 dalam Posita;
- Bahwa oleh karena salah satu nama yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 71, tanggal 01 November 1989, ada tertera nama Joedan Karim, maka seharusnya Penggugat menarik Elsa Mutyasari selaku istri dari Almarhum Joedan Karim sebagai Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik xxxxxxxxxx selaku istri xxxxxxxxxx sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formal dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* (Kurang Pihak).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah memberikan pertimbangan dan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah keliru memahami hukum acara perdata yang berkaitan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat II dan Tergugat III, dan tidak mencermati secara saksama substansi dan *causa prima* dari gugatan Penggugat, gugatan Penggugat adalah gugatan waris mal waris, yang harus memperhatikan tentang person yang berkaitan dengan harta waris oleh karenanya eksepsi *a quo* dipandang

Hlm.13 dari 24 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK



beralasan hukum dan harus dipertimbangkan dengan benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan saksama, serta menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang juga sebagai *judex facti* memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat sebelum memeriksa pokok perkara, yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah masalah hukum formil (hukum acara), karena dengan telah terpenuhinya ketentuan-ketentuan dalam hukum formil, baru akan beralih untuk memeriksa hukum materiil atau pokok perkara, karena hukum formil adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dapat ditaatinya hukum materiil melalui perantaraan Hakim, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, bahwa menerapkan hukum materiil itu hukumnya adalah wajib, sedangkan penerapan hukum materiil tidak dapat terlaksana dengan baik dan sempurna tanpa ditunjang adanya pelaksanaan hukum formil yang baik, maka melaksanakan dan mentaati hukum formil hukumnya adalah wajib pula, hal ini sesuai dengan *Qa'idah Fiqhiyyah*:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: "Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka hukumnya menjadi wajib pula."

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 8 RV. dijelaskan, bahwa unsur-unsur gugatan adalah:

1. Adanya identitas para pihak;
2. Adanya Fundamentum Petendi/Posita, yang menguraikan 2 hal, yaitu:  
*Feitelijke Gronden* yakni Bagian-bagian yang menguraikan tentang

Hlm. 14 dari 24 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga ia mengajukan gugatan kepada pengadilan, dan *Rechtelijke gronden* yakni: bagian-bagian yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

### 3. Adanya Petitum (tuntutan);

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5489/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 28 Oktober 2022, ditemukan fakta yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa xxxxxxxxxx adalah istri Penggugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2021, hal tersebut berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-11102021-0019 tanggal 11 Oktober 2021 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa xxxxxxxxxx ayah kandung dan xxxxxxxxxx Ibu kandung dari almarhumah xxxxxxxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa Penggugat adalah suami kedua dari almarhumah xxxxxxxxxx yang menikah resmi tanggal 6 Oktober 1988 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.794/16/X/1988 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan almarhumah xxxxxxxxxx sejak tanggal 06 Oktober 1988 sampai dengan almarhumah Rosmina Binti Encep Supena meninggal dunia (cerai mati) pada tanggal 4 Oktober 2021 tidak memiliki anak;
5. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, almarhumah xxxxxxxxxx menikah pertama dengan xxxxxxxxxx pada tahun 1969 dan Able Karim telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 1981 hal tersebut berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-11102021-0019 tanggal 11 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Dinas

Hlm.15 dari 24 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan memiliki 4 (empat) orang anak yakni:

- 5.1. xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta tanggal 10 Juli 1970, umur 52 tahun, NIK 31.75.02.100770.0016. agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, WNI yang beralamat di Jalan Jatinegara Kaum 1, Nomor 47B, RT.010 RW 003 Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Tergugat I;
- 5.2. xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta tanggal 15 Juli 1972, umur 50 tahun, NIK 31.75.02.550772.0012 agama Islam, mengurus rumah tangga, WNI yang beralamat di Apartemen Casablanca East Resident, BB 3-02 Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 2, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Tergugat II;
- 5.3. Axxxxxxxxxxxxxxx lahir di Balikpapan tanggal 7 Maret 1975, umur 47 tahun, NIK 31.75.02.070375.0006 agama Islam, pekerjaan wiraswasta, WNI yang beralamat di Jalan Jatinegara Kaum 1 Nomor 1, RT010, RW003, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Kota administrasi Jakarta Timur sebagai Tergugat III;
- 5.4. xxxxxxxxxxxx, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 9 November 2020 di Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-23112020-0041) dan selama hidupnya almarhum Joedan Karim menikah 1 (satu) kali dengan seorang wanita yang bernama Elsa Mutyasari pada tanggal 26 Agustus 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474/51/VIII/2006 dan dari hasil perkawinannya tidak memiliki anak kandung.
6. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan almarhumah Rosmina memiliki harta-harta peninggalan yaitu:
  - 6.1. 1 (satu) Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri cabang Gedung Wirausaha Jalan H.R Rasuna Said, RT003, RW001, Karet Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan Nomor Seri AF 188141 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal

Hlm.16 dari 24 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2021 atas nama Rosmina, berikut tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 124.00.9902537-2 atas nama Rosmina sebagai penampungan bunga depositonya;

6.2. 1 (satu) Bilyet Deposito iB Bank BCA Syariah KCP ULS Gudang Peluru, alamat Komp. Gudang Peluru, Blok.A, Nomor 23, Jalan Kampung Melayu Besar, RT001, RW003, Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan Nomor AA 51311 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Periode 30-11-20 s/d 30-12-20 atas nama Rosmina, berikut tabungan Bank BCA Syariah dengan nomor rekening 024 004335/024 0280651 atas nama Rosmina sebagai penampungan bunga depositonya;

6.3. 1 (satu) Advis Deposito Berjangka Bank Mega KCP JKT Rawamangun Jalan Paus Nomor 89 B, RT001, RW008, Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Nomor 155174 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jangka waktu 33 hari Periode 17/03/2021 s/d 19/04/2021 atas nama Rosmina, berikut tabungan Bank Mega dengan nomor rekening 01-031-00-20-15772-5 atas nama Rosmina sebagai penampungan bunga depositonya;

6.4. Buku tabungan Bank BCA KCU Kuningan Gedung Menara Karya Ground Floor Jalan HR Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta Selatan, dengan nomor rekening 2170012499 atas nama Rosmina;

6.5. 1 (satu) Bilyet Deposito Bank Mega Syariah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Rosmina sudah di cairkan;

6.6. 1 (satu) kendaraan mobil merk Toyota Kijang Krista Tahun 2001 Nomor Polisi B 1899 TS atas nama Ade Safwan Hamzah - sudah dijual;

6.7. Sebidang tanah dengan Sertifikat SHM Nomor 71 Jalan Jatinegara Kaum Nomor 51 sekarang berubah menjadi Jalan Jatinegara Kaum 1, Nomor 1, RT010, RW003, Desa Jatinegara

Hlm.17 dari 24 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaum, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur atas nama Nyonya xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxx seluas 206 meter persegi, tertanggal 1 November 1989 surat ukur situasi Nomor 2699/1988 tanggal 17-12-1988 dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Jalan Jatinegara Kaum;
- Sebelah Timur : Jalan setapak;
- Sebelah Selatan : Tanah Suyono;
- Sebelah Barat : Tanah Burhan dan Saleh.

6.8. Sebidang tanah dengan Sertifikat SHM Nomor 1010, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Propinsi Jawa Barat, luas tanah 2.228 meter persegi Surat Ukur Nomor 803/MUSTIKASARI/1999 tanggal 7-01-1999 atas nama Rosmina, dengan alamat di Jalan Merdeka Raya, Nomor 38, RT002, RW002, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Bekasi Timur (dahulu dengan alamat Jalan Caringin, Nomor 38, RT015, RW008);

6.9. Sebidang tanah dengan Akte Jual beli (AJB) Nomor 17/2006 yang dibuat oleh xxxxxxxxxxxx, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kotamadya Jakarta Timur antara xxxxxxxxxxxx & xxxxxxxxxxxx selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Ny.Rosmina selaku Pihak Kedua (Pembeli) Persil Nomor 25.b Blok D.II Kohir Nomor C.16 seluas kurang lebih 56 meter persegi di Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, alamat Jalan Jatinegara Kaum, Nomor 51, sekarang berubah menjadi Jalan Jatinegara Kaum 1, Nomor 1, RT010, RW003, Desa Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Jatinegara Kaum
- Sebelah Timur : Tanah Supriyadi
- Sebelah Selatan : Tanah Rosmina
- Sebelah Barat : Tanah Rosina

Hlm. 18 dari 24 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK



6.10. Sebidang tanah dengan Akte Jual beli (AJB) Nomor 107/P.Gadung/IX/1991 tanggal 23 September 1991 yang dibuat oleh xxxxxxxxxx selaku Camat Kepala Kecamatan Pulogadung antara xxxxxxxx selaku Penjual dan xxxxxxxxxx selaku Pembeli dengan luas bidang tanah 69,9 meter persegi dan bangunan sederhana seluas 50 meter persegi di jalan Gang Jatinegara Kaum, RT010, RW003, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, alamat Jalan Jatinegara Kaum 1, RT010, RW003, Nomor 47B, Desa Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Supriadi
- Sebelah Timur : Jalan Setapak
- Sebelah Selatan : Tanah Nunung
- Sebelah Barat : Tanah Rosmina.

7. Bahwa 1 (satu) Bilyet Deposito Bank Mega Syariah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Rosmina sudah di cairkan oleh paraTergugat pada tahun 2021 tanpa melibatkan Penggugat dan Penggugat tidak di berikan bagian dari haknya dari pencairan deposito tersebut.

8. Bahwa para Tergugat membuat Surat Pernyataan Ahli Waris (SPAW) yang dimohonkan oleh para Tergugat dan diterbitkan oleh Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dan dicatatkan di buku Register Kelurahan Nomor 118/1.711.312 tanggal 20 Desember 2021 dinyatakan bahwa ahli waris almarhumah Rosmina hanya ada 3 (tiga) ahli waris yakni Rolan Karim, Yulianti Karim dan Arif Budiman tanpa ada nama Penggugat sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa dalam kasus perkara ini terdapat ahli waris dari Pewaris yang saat Pewaris meninggal (orang tuanya bernama xxxxxxxxx, meninggal 5 Desember 1981), yaitu anaknya bernama xxxxxxxxxxxxxx masih hidup, meninggal tanggal

Hlm.19 dari 24 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Nopember 2020, sedangkan ibunya xxxxxxxxxxxxxxxx, meninggal tanggal 4 Oktober 2021. Dengan demikian maka pada saat xxxxxxxx meninggal, Joedan Karim sebagai salah satu ahli waris. Oleh karena ditemukannya objek harta warisan yang belum dibagi sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka istri dari xxxxxxxx adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*, di dalam istilah fikih hal tersebut dikenal dengan istilah *munaskahah* atau ahli waris bertingkat;

Menimbang, bahwa istilah *munaskahah* atau ahli waris bertingkat memang tidak dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam. Istilah ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung terhadap peristiwa kewarisan ketika salah seorang atau lebih ahli waris meninggal dunia sebelum harta waris dibagikan. Dalam istilah fikih ahli waris bertingkat disebut dengan *Munasakhah* yang secara etimologi bermakna pembatalan, pergantian, penghapusan dan perpindahan. Menurut Al-Fardi dalam kitab *Al-Talkhis fi Ilmil Faraid* halaman 230, *Munasakhah* adalah meninggalnya seorang ahli waris sebelum harta waris dibagi, harta pewaris pertama kemudian dibagi kepada ahli waris dan dibagi lagi kepada ahli waris berikutnya. Sedangkan Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* juz VIII halaman 433 memberikan definisi bahwa: *Munasakhah* adalah berpindahnya hak waris seseorang kepada ahli warisnya karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum harta waris dibagikan, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Tahun 2013 halaman 166-167 point 10 yang menjelaskan bahwa: "Pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan";

Menimbang, bahwa dari data yang termuat dalam gugatan terungkap bahwa ketika Pewaris yaitu Almarhum xxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 1981, anaknya yang bernama xxxxxxxx masih hidup dan mempunyai istri bernama xxxxxxxxxxxx;

Hlm.20 dari 24 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata bahwa semua pihak yang terkait dengan pokok perkara haruslah didudukkan sebagai subjek Hukum atau sebagai pihak dalam perkara dan jika kurang pihak akan terjadi *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dalam perkara *a quo munaskahah* atau ada ahli waris bertingkat dan telah ternyata dalam perkara *a quo* masih ada istri dari almarhum xxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxx, yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan juga tidak ada penjelasan tentang keberadaannya apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata memang masalah gugatan diserahkan kepada Penggugat, terserah Penggugat akan menggugat siapa, tetapi dalam bidang kewarisan tidak bisa diberlakukan seperti itu, karena semua ahli waris haruslah didudukkan sebagai pihak dalam gugatannya, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Agama, angka 2 yang menegaskan bahwa, "Surat gugatan/permohonan dalam perkara kewarisan harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk sebelum penetapan Majelis Hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak dan dikategorikan kabur, karena tidak ditariknya istri dari almarhum xxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxx, dan juga tidak ada penjelasan tentang keberadaannya apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil *plurium litis consortium*, dan *obscuur libel*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo*.

Hlm.21 dari 24 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 424 K/AG/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa "... gugatan yang sudah jelas cacat formil, tidak dibolehkan memasuki pokok perkara", oleh karenanya maka seluruh pemeriksaan, pembuktian dan penilaian hakim tingkat pertama terhadap gugatan itu sendiri harus dikesampingkan sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak perlu lagi memeriksa pokok perkara dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara dalam perkara *a quo* telah dilakukan sita dan dinyatakan sah dan berharga, maka karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka memerintahkan agar sita yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Bekasi, harus dicabut dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5489/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan pada tingkat banding dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*), maka gugatan dalam rekonvensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan juga tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).

Hlm.22 dari 24 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang kalah pada tingkat pertama, berdasarkan Pasal 181 HIR, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama, dan Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5489/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, selanjutnya:

## Mengadili Sendiri :

### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
2. Memerintahkan agar sita yang telah diletakkan terhadap objek dalam perkara *a quo*, oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Bekasi, harus dicabut dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;

### Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar

Hlm.23 dari 24 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**